



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu adanya tolok ukur dan Standar Biaya Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02);
19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengelola Keuangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.
8. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-P SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perubahan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD-P.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perubahan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2017 adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA-SKPD dan pelaksanaan anggaran SKPD yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2017.
15. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.

BAB II STANDAR BIAYA

Bagian Kesatu Honorarium, Uang Saku Pemeriksa, Uang Saku Petugas Pajak Retribusi dan Uang Lembur

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan pada setiap SKPD diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA-SKPD, dengan ketentuan jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu belanja langsung yang dikelola.
- (2) Standar biaya pengelola kegiatan/keuangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Pegawai negeri yang diangkat sebagai Pejabat/Panitia pengadaan barang/jasa diberikan honorarium.
- (2) Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa diberikan per bulan, sedangkan honorarium panitia pengadaan barang/jasa diberikan per paket pekerjaan.
- (3) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Pegawai negeri yang diangkat sebagai Pejabat/Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa diberikan honorarium.
- (2) Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium panitia penerima hasil pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.
- (3) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Honorarium pejabat pengelola barang milik daerah diberikan kepada pejabat/pegawai negeri di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan keputusan Walikota.
- (2) Standar honorarium pejabat pengelola barang milik daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Pegawai negeri yang diangkat sebagai perangkat ULP diberikan honorarium.
- (2) Honorarium perangkat ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai dengan perjanjian kerja yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan keputusan Walikota/PA/KPA.
- (2) Standar honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf F Peraturan Walikota ini
- (3) Honorarium Kegiatan yang bersifat khusus yang tidak dapat ditentukan waktu penyelesaiannya, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus.

Pasal 8

- (1) Standar biaya honorarium bulanan diperuntukkan bagi pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai dengan perjanjian kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kontrak kerja dan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Standar biaya honorarium pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai dengan perjanjian kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dan dalam penerapannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Standar biaya honorarium Ajudan yang diperbantukan dari TNI/POLRI, pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai dengan perjanjian kerja ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Honorarium pemateri/pemakalah/tenaga ahli dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/pendampingan atau kegiatan sejenis dapat diberikan apabila peserta berasal dari luar bidang/instansi yang bersangkutan
- (2) Standar honorarium pemateri/pemakalah/tenaga ahli dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/pendampingan atau kegiatan sejenis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf H Peraturan Walikota ini.
- (3) Standar honorarium moderator dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi atau kegiatan sejenis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Standar honorarium tim pengelola website ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf J Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Standar honorarium tim penyusunan buletin/majalah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf K Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Honorarium pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), SIMDA keuangan dan SIMDA barang, SIMDA Pendapatan ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf L Peraturan Walikota ini.
- (2) Honorarium pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Perangkat Daerah, SIMDA keuangan ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf M Peraturan Walikota ini.
- (3) Honorarium pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEG) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)/Perangkat Daerah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf N Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil/auditor pada Inspektorat Kota Bengkulu yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Inspektorat diberikan uang saku pemeriksa.
- (2) Uang saku pemeriksa adalah uang saku yang diberikan kepada petugas Inspektorat Kota Bengkulu dalam rangka

melaksanakan tugas pengawasan baik audit lapangan, maupun dalam pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut hasil pengawasan.

- (3) Uang saku Petugas Pajak dan Retribusi adalah uang saku yang diberikan kepada Pegawai Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka mendata, menagih dan mengevaluasi pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Uang saku pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan apabila melaksanakan kegiatan pemeriksaan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.
- (6) Standar biaya uang saku pemeriksa dan uang saku petugas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf O.

Pasal 14

- (1) Kerja lembur hanya dapat dilakukan atas perintah kepala satuan unit kerja untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta di luar jam dinas.
- (2) Uang kerja lembur dapat diberikan hanya setelah bekerja lembur minimal selama 1 (satu) jam penuh.
- (3) Pada hari libur tarif uang lembur dihitung sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.
- (4) Standar biaya uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagaimana terlampir pada Lampiran I huruf P Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut.
- (2) Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Standar biaya uang makan lembur sebagaimana terlampir dalam Lampiran I huruf Q Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi,
Focus Group Discussion, Pendampingan
dan Kegiatan Sejenis

Pasal 16

Standar biaya untuk pelaksanaan kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi, Focus Group Discussion, Pendampingan dan kegiatan sejenis diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Sarana Kantor

Pasal 17

Standar biaya pemeliharaan sarana kantor diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Bahan Bakar Minyak Rutin SKPD

Pasal 18

Standar alokasi penggunaan bahan bakar minyak SKPD diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Standar Biaya Umum lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktobe 2016

WALIKOTA BENGKULU
dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR..39....

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KOTA BENGKULU TAHUN 2017

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN/ KEUANGAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	500.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	610.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	720.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	830.500
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	970.500
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	1.110.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	1.250.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.580.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.910.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	2.250.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.580.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.080.000
2.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	480.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	590.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	700.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	800.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	940.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	1.070.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	1.210.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.530.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.850.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	2.170.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.490.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.980.000
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / PPK PPKD		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000
4.	Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan / Bendahara / PPKD		

	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.900.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
5.	Staf Pengelola / Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENGADAAN BARANG/ JASA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	680.000
2.	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 200 juta	Per Paket	680.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	850.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	1.020.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.520.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	3.130.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1triliun	OP	4.940.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
3.	Panitia Pengadaan Barang (Non-Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 200 juta	Per Paket	760.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	760.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	920.000

	d.	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
	e.	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.370.000
	f.	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	g.	Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	h.	Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	i.	Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	j.	Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	k.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	l.	Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	m.	Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.040.000
	n.	Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1triliun	OP	4.450.000
	o.	Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
4.	Panitia Pengadaan Jasa (Non-Konstruksi)			
	a.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp 50 juta	Per Paket	450.000
	b.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	OP	450.000
	c.	Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	Per Paket	450.000
	d.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	480.000
	e.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	600.000
	f.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720.000
	g.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	h.	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	i	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 5 miliars.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000
	J	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 10miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	K	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 25miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	M	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 50miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	N	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 75miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
	O	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000
	P	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.880.000
	Q	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500miliar s.d Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	R	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 750miliar s.d Rp 1 triliun	OP	3.520.000
	S	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1 triliun	OP	3.960.000

C. STANDAR HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
----	--------	--------	--------------------

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan Barang dan Jasa	OB	420.000
2.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan /Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan s.d Rp 200 juta	Per Paket	420.000
	b. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	520.000
	c. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	620.000
	d. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	770.000
	e. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	910.000
	f. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.060.000
	g. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.260.000
	h. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.450.000
	i. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.650.000
	j. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	1.840.000
	k. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.100.000
	l. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.370.000
	m. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	2.630.000
	n. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	2.890.000
	o. Nilai Pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	3.250.000

D. STANDAR HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	- Walikota	OB	1.750.000
2.	Pengelola Barang		
	- Sekretaris Daerah	OB	1.250.000
3.	Pejabat Penatausahaan Barang (Barang Milik Daerah)		
	- Kepala Dinas PPKA selaku Pejabat Penatausahaan BMD	OB	1.000.000
4.	Pengurus Barang Pengelola (BMD)		
	- Kepala Bidang Aset Dinas PPKA	OB	850.000
5.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola (BMD)		
	- Kasi Bidang Aset Dinas PPKA	OB	750.000
6.	Pengguna barang / Kuasa Pengguna Barang SKPD		
	- Kepala SKPD	OB	750.000
7.	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang SKPD		
	- Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga SKPD	OB	600.000
8.	Pengurus Barang Pengguna SKPD		
	- Staf Perlengkapan dan Rumah Tangga SKPD	OB	500.000
9.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna SKPD		
	- Staf Perlengkapan dan Rumah Tangga SKPD	OB	400.000
10.	Pengurus Barang Pembantu SKPD		
	- Staf Bagian dan Bidang Pada SKPD	OB	400.000

E. STANDAR HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)

1.	Kepala	OB	1.000.000
2.	Sekretaris	OB	750.000
3.	Staf	OB	600.000

F. STANDAR HONORARIUM TIM/ PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OH	125.000
2.	Penanggung Jawab	OH	125.000
3.	Koordinator	OH	120.000
4.	Ketua	OH	115.000
5.	Wakil Ketua	OH	110.000
6.	Sekretaris	OH	105.000
7.	Anggota	OH	100.000

G. STANDAR BIAYA PEGAWAI HONORER/ TIDAK TETAP

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Honorer	OB	1.250.000
2	Ajudan yang diperbantukan dari TNI/Polri		
	- Walikota	OB	2.750.000
	- Wakil Walikota	OB	2.600.000
	- Sekretaris Daerah	OB	2.000.000
3	Ajudan yang diperbantukan dari Pegawai Honorer/Tidak tetap		
	- Walikota	OB	3.250.000
	- Wakil Walikota	OB	3.000.000
	- Sekretaris Daerah	OB	2.750.000
4	Staf dari Pegawai Honorer/Tidak Tetap		
	- Walikota	OB	2.750.000
	- Wakil Walikota	OB	2.500.000
	- Sekretaris Daerah	OB	2.250.000
	- Staf para Asisten, Ajudan Istri Walikota, Supir dan Patwal Walikota dan Wakil Walikota, Supir Sekretaris Daerah Kota dan para Asisten, Supir Ibu Walikota, Kepala Rumah Tangga Balai Kota dan Kepala Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Walikota, Staf Rumah Dinas Walikota dan Staf Rumah Dinas Wakil Walikota serta Staf pada Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu	OB	2.250.000

H. STANDAR HONORARIUM PEMATERI/ PEMAHALAH/ TENAGA AHLI DALAM KEGIATAN SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ PENDAMPINGAN ATAU KEGIATAN SEJENIS

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.700.000
2.	Pejabat Eselon I/ Yang disetarakan	OJ	1.400.000
3,	Pejabat Eselon II/ Yang disetarakan	OJ	1.000.000
4.	Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
5.	Pejabat Eselon IV kebawah/ yang disetarakan	OJ	700.000

I. STANDAR HONORARIUM MODERATOR DALAM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/PENDAMPINGAN ATAU KEGIATAN SEJENIS

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Moderator	Orang/Kali	600.000
2.	Pembawa Acara	OK	400.000

J. STANDAR HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000
2.	Redaktur	OB	450.000
3,	Editor	OB	400.000
4.	Web Admin	OB	350.000
5.	Web Developer	OB	300.000
6.	Pembuat Artikel	Halaman	100.000
7.	Penerjemah	1500 Karakter	100.000

K. STANDAR HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	OB	400.000
2.	Redaktur	OB	300.000
3,	Penyunting/Editor	OB	250.000
4.	Desain Grafis dan fotografer	OB	175.000

5.	Sekretariat	OB	150.000
6.	Pembuat Artikel	Halaman	75.000

L. STANDAR HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) , SIMDA KEUANGAN, SIMDA BARANG DAN SIMDA PENDAPATAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)		
			SIMDA KEUANGAN	SIMDA BARANG	SIMDA PENDAPATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penanggung Jawab	OB	1.600.000	1.600.000	1.600.000
2.	Ketua	OB	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Sekretaris	OB	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4.	Supervisor	OB	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5.	Administrator Data Base	OB	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6.	Administrator Pembantu	OB	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7.	Operator	OB	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8.	Operator Non PNS	OB	750.000	750.000	750.000

M. STANDAR HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH , SIMDA KEUANGAN DAN SIMDA BARANG

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Operator PNS		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 500 juta	OB	300.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 2 Milyar	OB	400.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 2 Milyar s.d Rp 5 Milyar	OB	500.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 Miliar s.d Rp 10 miliar	OB	600.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar	OB	700.000
2.	Honorarium Operator Non PNS	OB	300.000

N. STANDAR HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAERAH (SIMPEG) PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)/PERANGKAT DAERAH.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1.	Penanggung Jawab	OB	850.000
2.	Ketua	OB	800.000
3.	Supervisor	OB	700.000
4.	Administrator	OB	600.000
5.	Operator	OB	500.000

6.	Operator Non PNS	OB	300.000
----	------------------	----	---------

O. STANDAR SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DAN UANG SAKU PETUGAS PAJAK DAN RETRIBUSI

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang Saku Pemeriksa	OH	150.000
2.	Uang Saku Petugas Pajak dan Retribusi	OH	150.000

P. STANDAR SATUAN BIAYA UANG LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non PNS	OJ	10.000
2.	Golongan I	OJ	13.000
3.	Golongan II	OJ	17.000
4.	Golongan III	OJ	20.000
5.	Golongan IV	OJ	25.000

Q. STANDAR SATUAN BIAYA UANG MAKAN LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Non PNS	OH	25.000
2.	Golongan I	OH	30.000
3.	Golongan II	OH	30.000
4.	Golongan III	OH	32.000
5.	Golongan IV	OH	36.000

WALIKOTA BENGKULU,

Dto

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 39 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KOTA BENGKULU 2017

STANDAR BIAYA UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/
DISEMINASI/FGD/PENDAMPINGAN/KEGIATAN SEJENIS

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang transport peserta	OH	150.000
2.	Alat tulis peserta	OK	35.000
3.	Spanduk	Buah	500.000
4.	Dokumentasi	Paket	500.000
5.	Sewa Gedung Pertemuan	Hari	5.000.000
6.	Honorarium MC	OK	150.000
7.	Honorarium Pemimpin Lagu	OK	100.000
8.	Honorarium Pembaca Doa, Pembaca Al-Qur'an dan saritilawah	OK	150.000
9.	Rohaniawan	OK	150.000
10.	Petugas Tempat	OH	250.000
11.	Biaya Konsumsi (nasi kotak+ snack)	Orang/Kali	50.000

WALIKOTA BENGKULU,

dto

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA
BENGKULU 2017

STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN BIAYA ALOKASI
PENGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SKPD

A. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Personal Komputer/ Notebook	Unit/Tahun	450.000
2	Printer	Unit/Tahun	350.000
3	Mesin tik	Unit/Tahun	250.000
4	Air conditioner	Unit/Tahun	400.000

B. STANDAR BIAYA ALOKASI PENGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SKPD

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Eselon II	liter/bulan	300
2	Eselon III	liter/bulan	250
3	Eselon IV	liter/bulan	60
4	Ajudan		
	- Walikota,	liter/bulan	150
	- Wakil Walikota,	liter/bulan	130
	- Sekretaris Daerah	liter/bulan	100

WALIKOTA BENGKULU,

dto
H. HELMI HASAN